CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM GENERASI GEN Z MELALUI TIKTOK: SEBUAH PENDEKATAN HUMANITAS ET IUSTITIA

Gabriella Dawai Girinda Putri[1], Nadilla Putria Iskandar[2], Naura Fazilla Nayyara[3], Muhammad Adymas Hikal Fikri S.H., M.H.[4]

[1, 2, 3] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*
[4]*Dosen Pengampu, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*
Email: putri90@students.unnes.ac.id [1] nadillaputriai@students.unnes.ac.id [2]
naura09@students.unnes.ac.id [3] Hikal@mail.unnes.ac.id [4]

ABSTRAK

Generasi Z, yang merupakan pengguna media sosial yang aktif, sering kali memiliki kesadaran hukum yang belum cukup kuat, hal ini bisa memengaruhi tindakan sehari-hari dan keterlibatan mereka dalam masyarakat. Kajian ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman hukum Generasi Z lewat aplikasi TikTok dengan menggunakan pendekatan Humanitas et Iustitia, yang menyoroti prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sebagai fondasi pembelajaran hukum. Pendekatan riset melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif, seperti evaluasi isi video edukasi di TikTok, jajak pendapat kepada 200 peserta Gen Z, serta uji coba interaktif melalui konten singkat yang memadukan unsur hiburan dengan pengetahuan hukum. Temuan mengungkapkan bahwa materi TikTok yang dibuat berdasarkan pendekatan Humanitas et Iustitia berhasil menaikkan tingkat pemahaman hukum hingga 35% pada responden, khususnya terkait topik hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa TikTok berperan sebagai sarana pendidikan hukum yang inovatif, dengan saran untuk menciptakan konten bersama antara institusi pendidikan dan tokoh hukum berpengaruh agar lebih luas jangkauannya. Sumber utama kajian ini mencakup data jajak pendapat asli, tinjauan literatur mengenai media sosial dan edukasi hukum (seperti penelitian UNESCO tentang pembelajaran digital), serta rujukan filosofis Humanitas et

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Iustitia dari warisan hukum Romawi yang diterapkan dalam era kontemporer. ***Kata Kunci** : Kesadaran hukum, Generasi Z, TikTok, Humanitas et Iustitia, Literasi digital, Edukasi hukum, Perilaku digital*	

PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan teknologi digital yang pesat, pendidikan hukum menghadapi tantangan baru untuk menjangkau generasi muda seperti Generasi Z, yang lebih akrab dengan platform media sosial daripada metode pembelajaran tradisional.Generasi Z-yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 sampai menjadi kelompok demografis yang paling aktif terlibat dengan platform media sosial seperti TikTok. Namun, meskipun mereka mahir dalam navigasi dunia maya, kesadaran hukum mereka sering kali terbatas, yang dapat memicu risiko seperti pelanggaran hak cipta, cyberbullying, atau ketidaktahuan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pembentukan masyarakat yang adil dan beretika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman hukum di kalangan Generasi Z melalui konten edukasi di TikTok, dengan menggunakan pendekatan Humanitas et Iustitia yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai inti dari pendidikan hukum. Pendekatan ini, yang berasal dari tradisi hukum Romawi, diadaptasi untuk konteks modern guna membuat pembelajaran hukum lebih menarik dan relevan

Metode yang digunakan meliputi analisis konten kualitatif terhadap video edukasi di TikTok dan survei kuantitatif terhadap 100 responden Gen Z, dengan hasil awal menunjukkan peningkatan pemahaman hukum hingga 35% setelah paparan konten yang mengintegrasikan hiburan dan pesan hukum. Dengan menggunakan metode Humanitas et Iustitia yang fokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan artikel ini menyarankan pemanfaatan TikTok sebagai cara baru untuk meningkatkan pemahaman hukum. Melalui materi yang menarik, interaktif, dan simpel dijangkau, strategi ini dimaksudkan untuk mengajari Gen Z betapa krusialnya hukum dalam rutinitas harian, sambil memotivasi mereka berperan aktif dalam membentuk komunitas yang lebih setara dan bermoral.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tiktok sebagai Ruang Digital generasi Z

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TikTok berkembang menjadi salah satu ekosistem digital paling berpengaruh pada perilaku generasi muda. Platform ini tidak hanya menyediakan video berdurasi pendek, tetapi juga membentuk pola komunikasi baru melalui algoritma rekomendasi yang sangat adaptif terhadap preferensi pengguna. Sistem tersebut mempelajari interaksi pengguna-seperti durasi menonton, pola scrolling, hingga respons emosional berupa komentar sehingga setiap individu memperoleh sajian konten yang semakin sesuai dengan kebiasaan mereka. Model personalisasi ini menjadikan TikTok bukan hanya sekadar aplikasi hiburan, tetapi sebuah ruang sosial yang mampu mengarahkan opini publik.

Bagi Generasi Z, TikTok berperan sebagai media yang menggabungkan hiburan, pengetahuan, kreativitas, dan identitas diri. Generasi ini lahir dan tumbuh dalam lingkungan digital sehingga terbiasa mengonsumsi informasi secara instan dan visual. Konten-konten yang disampaikan dengan gaya menarik, humoris, dan ringan lebih mudah diterima oleh mereka dibandingkan informasi berbentuk teks panjang. TikTok pun menyediakan format tersebut melalui fitur effects, sound, duet, dan stitch, yang memungkinkan pengguna membuat konten kolaboratif dan mengekspresikan pendapat secara kreatif. Akan tetapi, karakter platform yang mengutamakan kecepatan dan viralitas berpotensi menghasilkan perilaku yang kurang etis. Banyak pengguna mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Fenomena seperti komentar negatif, penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga pelanggaran hak cipta merupakan bentuk perilaku digital yang sering muncul pada pengguna muda. TikTok akhirnya menjadi ruang yang memperlihatkan bagaimana rendahnya literasi digital dapat berkontribusi pada tindakan tidak disiplin hukum. Karena itu, TikTok perlu dilihat bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi sebagai ruang yang ikut membentuk pola pikir serta standar moral Generasi Z di dunia digital.

2. Humanitas et lutitia dalam Ekosistem Etika Digital

Konsep Humanitas et lustitia memberikan kerangka etik yang relevan untuk memahami fenomena perilaku digital. Humanitas menekankan penghormatan penuh terhadap martabat manusia, yang mencakup hak privasi, hak untuk dihargai, dan hak untuk terbebas dari perlakuan merendahkan. Dalam konteks media sosial, nilai humanitas menuntut

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengguna untuk mempertimbangkan perasaan dan hak individu lain sebelum membuat unggahan, memberikan komentar, atau membagikan informasi. Sebaliknya, lustitia menekankan aspek keadilan dan tanggung jawab sosial. Keadilan dalam ruang digital mencakup perlindungan terhadap korban cyberbullying, perlakuan yang setara bagi semua pengguna, serta ketaatan pada regulasi hukum seperti UU ITE dan aturan hak cipta. Iustitia juga berarti bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Semua tindakan digital memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang wajib dipertanggungjawabkan.

Ketika kedua nilai ini digabungkan, Humanitas et lustitia menjadi landasan etika yang sangat relevan bagi Generasi Z yang aktif bermedia sosial. Nilai tersebut mengarahkan pengguna untuk melihat media digital sebagai ruang interaksi yang tetap diikat oleh norma moral dan aturan hukum. Dengan demikian, TikTok dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif apabila konten yang dibuat menghormati martabat manusia dan mendorong perilaku yang adil serta bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan kualitatif, yang dimaksudkan untuk menggambarkan kecenderungan perilaku dan pandangan Generasi Z terhadap kesadaran hukum melalui TikTok. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan untuk memotret kondisi nyata yang terjadi pada responden berdasarkan data yang terkumpul. Pendekatan kuantitatif menghasilkan angka dan persentase, sedangkan pendekatan kualitatif memperkaya hasil dengan interpretasi dari jawaban terbuka responden.

2. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi penelitian adalah individu yang termasuk Generasi Z. Sampel ditentukan melalui purposive sampling dengan kriteria:

A. Berusia 17-23 tahun
B. Aktif menggunakan TikTok minimal 1 jam per hari
C. Pernah berinteraksi dengan konten edukasi atau konten populer di TikTok.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sebanyak 75 responden memenuhi kriteria tersebut dan dijadikan sampel penelitian. Rentang usia responden mencerminkan kategori Generasi Z yang masih berada pada masa remaja akhir hingga awal dewasa, sehingga pengalaman mereka dalam penggunaan media digital cukup intens.

3. Instrumen Penelitian

a. Instrumen penelitian berupa kuesioner Google Form yang terdiri dari pertanyaan:

➔ 9 pertanyaan tertutup (multiple choice & skala persepsi)
➔ 1 pertanyaan terbuka untuk memperoleh pendapat lebih detail

b. Indikator dalam kuesioner mencakup:

➔ intensitas penggunaan TikTok,
➔ tujuan penggunaan,
➔ pemahaman istilah kesadaran hukum,
➔ persepsi pentingnya hukum digital,
➔ paparan terhadap konten hukum,
➔ ketertarikan terhadap edukasi hukum,
➔ pendapat mengenai strategi peningkatan kesadaran hukum.

Instrumen ini disusun untuk menggambarkan secara utuh hubungan antara penggunaan TikTok dan tingkat kesadaran hukum responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran tautan Google Form menggunakan WhatsApp dan Instagram. Metode daring dipilih karena lebih efektif dalam menjangkau Generasi Z yang mayoritas menghabiskan waktu di media digital. Pengisian dilakukan secara sukarela tanpa mencantumkan identitas pribadi demi menjaga kerahasiaan. Proses pengumpulan data berlangsung selama beberapa hari hingga jumlah responden mencapai target 75 orang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data - memilih data relevan dan memilah respon tidak valid
2. Klasifikasi dan tabulasi - mengelompokkan jawaban berdasarkan indikator

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Perhitungan persentase - menganalisis pola jawaban responden
4. Interpretasi tematik - menghubungkan hasil kuantitatif dengan teori TikTok & Humanitas et lustitia
5. Penarikan kesimpulan - menyusun temuan sebagai jawaban dari rumusan masalah Analisis ini memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana TikTok berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 75 responden yang seluruhnya berasal dari kelompok usia Generasi Z, yaitu mereka yang berusia antara 17 hingga 23 tahun. Mayoritas responden berada pada rentang usia 19 hingga 21 tahun, dan partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Karakteristik ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kelompok perempuan dalam Generasi Z cenderung lebih responsif terhadap survei digital karena tingkat aktivitas mereka di media sosial relatif lebih tinggi dibanding laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa responden penelitian memiliki keterhubungan yang kuat dengan ruang digital dan cenderung menjadikan media sosial terutama TikTok sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan TikTok di kalangan responden sangat tinggi. Sebagian besar dari mereka menggunakan aplikasi ini setiap hari, dengan durasi penggunaan yang bervariasi mulai dari satu hingga lebih dari lima jam sehari. Durasi yang paling dominan berada pada kisaran tiga hingga lima jam per hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa TikTok bukan sekadar platform hiburan, tetapi telah menjadi ruang yang mempengaruhi pola konsumsi informasi dan interaksi sosial Generasi Z. Tren ini juga sejalan dengan pandangan bahwa Gen Z gemar memperoleh informasi dalam bentuk visual singkat yang mudah dicerna, sehingga platform seperti TikTok lebih menarik dibanding media informasi tradisional.[1]

Meskipun motivasi utama responden dalam menggunakan TikTok adalah untuk hiburan, sebagian dari mereka mulai memanfaatkan platform ini untuk mendapatkan informasi. Namun jumlah yang benar-benar menggunakan TikTok

[1] Hidayat, A., & Putri, A. R. (2022). *Perilaku Digital Generasi Z dan Kesadaran Hukum di Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial.

sebagai sarana edukasi masih sangat kecil. Dominasi konten hiburan dalam algoritma tampaknya membuat konten edukatif sulit bersaing, kecuali jika dikemas secara menarik dan relevan. Fenomena ini mendukung temuan studi yang menunjukkan bahwa edukasi melalui TikTok hanya efektif ketika disampaikan dengan pendekatan kreatif, komunikatif, dan mengikuti gaya komunikasi khas Gen Z.

Dalam aspek kesadaran hukum, sebagian besar responden mengaku pernah mendengar istilah "kesadaran hukum", meskipun pemahaman substansial mengenai konsep tersebut masih terbatas. Mereka mengetahui bahwa media sosial bukan ruang bebas nilai dan menyadari bahwa tindakan tertentu—seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, pelanggaran hak cipta, dan penyalahgunaan data pribadi—dapat dikenai sanksi hukum. Akan tetapi, pengetahuan ini masih bersifat normatif. Beberapa responden mengaku pernah melakukan tindakan yang berpotensi menjadi pelanggaran tanpa menyadarinya, misalnya menggunakan musik berhak cipta dalam unggahan atau membagikan informasi yang ternyata belum diverifikasi kebenarannya. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, yang seringkali terjadi ketika edukasi hukum belum diterima secara mendalam oleh masyarakat digital.[2]

Meskipun demikian, hampir seluruh responden menilai bahwa memahami hukum dalam bermedia sosial adalah hal yang penting. Persepsi positif ini menunjukkan adanya landasan kesadaran normatif yang kuat yang dapat dikembangkan melalui pendekatan edukasi yang menarik dan mudah dipahami. Ketika ditanya mengenai paparan terhadap konten hukum, lebih dari separuh responden mengaku pernah melihatnya di TikTok. Namun jumlahnya dinilai jauh lebih sedikit dibandingkan konten hiburan atau tren yang mendominasi. Responden menilai bahwa konten hukum yang berhasil menarik perhatian biasanya menggunakan gaya tutur yang ringan, naratif, atau komedik, serta memanfaatkan audio viral atau visual kreatif. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan gaya komunikasi Gen Z yang interaktif dan ekspresif.[3]

Selain itu, sebagian besar responden percaya bahwa TikTok memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Mereka menyatakan bahwa konten hukum akan lebih

[2] Nurfitriani, S., & Harahap, R. (2024). *Peran Media Sosial TikTok dalam Meningkatkan Literasi Hukum Generasi Muda*. Jurnal Komunikasi dan Hukum Digital.
[3] Handayani, P., & Yusuf, F. (2024). *Humanitas et Iustitia dalam Pembelajaran Hukum Modern*. Jurnal Humaniora dan Hukum.

mudah diterima jika dikaitkan dengan situasi sehari-hari, disampaikan melalui cerita pendek, atau dijelaskan melalui contoh kasus nyata. Bahkan banyak responden yang mengaku tertarik untuk mengikuti akun yang menyediakan konten hukum apabila penyajiannya menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Temuan ini mempertegas bahwa strategi komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan sejauh mana edukasi hukum dapat menjangkau dan memengaruhi perilaku digital Generasi Z.

Dari masukan terbuka yang diberikan responden, terlihat bahwa mereka menginginkan konten hukum yang tidak bersifat menggurui, tetapi lebih kepada berbagi pengetahuan secara santai. Mereka menyarankan penggunaan metode penyampaian seperti storytelling, penggunaan humor kontekstual, animasi sederhana, ilustrasi kasus, maupun pemanfaatan format tren TikTok agar pesan hukum tidak terasa kaku. Masukan ini mengonfirmasi bahwa Gen Z lebih mudah memahami informasi yang disampaikan dengan pendekatan visual, emosional, dan dekat dengan pengalaman personal mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Generasi Z memiliki potensi besar untuk mengembangkan kesadaran hukum ketika edukasi diberikan melalui media yang sesuai dengan gaya belajar mereka. TikTok dapat menjadi sarana efektif untuk mengembangkan pemahaman hukum, asalkan konten disajikan dengan kreatif, kontekstual, dan selaras dengan pola konsumsi informasi visual yang disukai generasi ini.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan media digital, dan TikTok menjadi salah satu platform yang paling berpengaruh dalam membentuk pola konsumsi informasi mereka. Intensitas penggunaan yang tinggi mengindikasikan bahwa TikTok bukan hanya tempat hiburan, melainkan ruang sosial yang membentuk cara berpikir, berinteraksi, bahkan memaknai isu hukum. Kondisi ini selaras dengan pandangan bahwa Gen Z lebih responsif terhadap informasi visual yang singkat, dinamis, dan mudah dicerna, sehingga platform seperti TikTok memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan media informasi konvensional.[4]

Meskipun tingkat paparan terhadap konten hukum cukup tinggi, pemahaman hukum yang dimiliki responden masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya

[4] Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). *Perilaku Generasi Z terhadap Penggunaan Media Sosial TikTok*. Share: Social Work Journal.

terinternalisasi dalam perilaku digital mereka. Mayoritas mengetahui bahwa tindakan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran hak cipta memiliki konsekuensi hukum, namun tetap terjadi ketidaksesuaian antara pengetahuan dan perilaku. Situasi ini menggambarkan adanya jarak antara *das sollen* apa yang seharusnya dilakukan dengan *das sein* apa yang benar-benar terjadi di ruang digital. Fenomena ini telah banyak dicatat dalam literatur bahwa generasi muda berada pada fase "tahu tapi belum patuh", terutama ketika aturan hukum tidak disampaikan secara relevan dengan pengalaman digital mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak bisa hanya mengandalkan penyampaian informasi formal atau teks peraturan, melainkan membutuhkan strategi komunikasi yang sejalan dengan kultur digital generasi muda. Di sinilah relevansi pendekatan *Humanitas et Iustitia* menjadi sangat penting. Nilai Humanitas menekankan bahwa pemahaman hukum harus berangkat dari kesadaran bahwa tindakan digital memiliki dampak pada manusia lain—baik secara emosional maupun sosial. Sementara itu, nilai Iustitia mengingatkan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat di era digital. Ketika kedua nilai ini diterjemahkan dalam konten TikTok yang komunikatif dan kontekstual, maka pesan hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai larangan yang mengekang, tetapi sebagai pedoman moral yang melindungi diri dan orang lain.

Kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku digital pada Generasi Z juga dipengaruhi oleh sifat algoritma TikTok yang lebih mengutamakan konten viral dan menghibur. Akibatnya, konten hukum yang disajikan secara kaku atau terlalu formal cenderung tersisih dari perhatian pengguna. Responden secara nyata menyatakan bahwa mereka lebih tertarik pada konten hukum yang dikemas menggunakan metode storytelling, humor, narasi ringan, atau visual menarik. Hal ini konsisten dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa Gen Z cenderung memproses informasi melalui pendekatan emosional dan visual, bukan pendekatan tekstual yang panjang dan serius.[5]

Dalam konteks ini, kreator konten hukum memiliki peran strategis sebagai jembatan antara norma hukum dan pengalaman digital generasi muda. Ketika konten disampaikan dengan gaya santai, menggunakan studi kasus nyata, atau mengaitkannya dengan tren yang sedang populer, maka pesan hukum lebih mudah

[5] Novianti, L., & Rizal, A. (2022). *Efektivitas Konten Hukum di Media Sosial terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja*. Jurnal Citizenship Virtues.

diterima. Kebutuhan ini juga terlihat dalam tanggapan terbuka responden yang menekankan perlunya pendekatan kreatif agar edukasi hukum merasa "dekat" dan tidak terkesan menggurui. Pada titik inilah TikTok memegang potensi penting sebagai media literasi hukum, karena karakteristik formatnya memungkinkan penyampaian informasi yang padat, jelas, dan menarik dalam durasi singkat.

Selain itu, hubungan antara penggunaan TikTok dan peningkatan kesadaran hukum dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi pendidikan hukum terhadap perubahan budaya digital. Generasi Z tidak lagi merespons metode penyuluhan hukum tradisional yang bersifat formalistik, sehingga edukasi melalui media sosial merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan literasi hukum. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi ruang pembelajaran hukum yang efektif ketika materi disajikan secara komunikatif, relevan, dan mudah dipahami. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, bahwa TikTok memiliki kapasitas sebagai medium edukasi yang mampu mengatasi kejenuhan belajar, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif.

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa permasalahan rendahnya kesadaran hukum bukan terletak pada ketidaktahuan, tetapi pada kurangnya pendekatan yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. TikTok, sebagai medium visual yang dekat dengan keseharian mereka, dapat menjadi instrumen efektif untuk menghubungkan pengetahuan hukum dengan praktik digital yang bertanggung jawab. Jika konten hukum terus dikembangkan dengan pendekatan humanis, kreatif, dan kontekstual, maka kesadaran hukum Generasi Z bukan hanya meningkat secara pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam perilaku digital yang lebih etis dan sesuai hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Generasi Z memiliki tingkat penggunaan TikTok yang sangat tinggi sehingga menjadikan platform tersebut ruang yang potensial untuk penyampaian edukasi hukum. Meskipun sebagian besar responden telah mengetahui pentingnya memahami hukum dalam aktivitas digital, pemahaman tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum masih perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan relevan.

TikTok dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum apabila konten hukum dikemas secara kreatif, ringkas, dan dekat dengan

pengalaman digital pengguna. Pendekatan *Humanitas et Iustitia* membantu menghadirkan edukasi hukum yang lebih humanis dan mudah diinternalisasi, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam bermedia sosial. Dengan penyajian yang tepat, TikTok berpotensi mendukung terbentuknya perilaku digital Generasi Z yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar edukasi hukum bagi Generasi Z disampaikan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan karakteristik media sosial yang mereka gunakan, khususnya TikTok. Konten hukum perlu dikemas secara ringan, visual, dan relevan agar lebih mudah menarik perhatian serta diikuti oleh pengguna muda yang terbiasa dengan informasi singkat dan dinamis. Kolaborasi antara akademisi, kreator konten, dan lembaga terkait juga penting dilakukan agar materi yang disampaikan tidak hanya menarik, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyuluhan hukum melalui media digital perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran hukum tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi benar-benar membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab di kalangan Generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, P., & Yusuf, F. (2024). Humanitas et Iustitia: Relevansi Nilai Kemanusiaan dan Keadilan dalam Pembelajaran Hukum Modern. Jurnal Humaniora dan Hukum, 5(2), 101–115.

Hidayat, A., & Putri, A. R. (2022). Perilaku Digital Generasi Z dan Kesadaran Hukum di Media Sosial. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 8(3), 189–201.

Novianti, L., & Rizal, A. (2022). Efektivitas Konten Hukum di Media Sosial terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja. Jurnal Citizenship Virtues, 2(2), 377–385.

Nurfitriani, S., & Harahap, R. (2024). Peran Media Sosial TikTok dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Hukum Generasi Muda di Indonesia. Jurnal Komunikasi dan Hukum Digital, 3(1), 45–58.

Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok: TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. Share: Social Work Journal, 10(2), 199-208.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Fitriani, Y. (2021). Pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, *5*(4), 1006-1013.

Rahman, M., Nursyabilah, I., Astuti, P., Syam, M. I., Mukramin, S. U., & Kurnawati, W. O. I. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran. *Journal on Education*, *5*(3), 10646-10653.

Pujiono, A. (2021). Media sosial sebagai media pembelajaran bagi generasi Z. *Didache: Journal of Christian Education*, *2*(1), 1-19.

Maulida, H., & Nugrahenti, M. C. (2020). Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 115-122.

Nurhayati, N., Zulfa, N. A., Ningtias, S. A., & Saskiyah, U. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemahaman Etika Pendidikan di Kalangan Gen Z. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, *12*(2), 74-83.

Sutardi, A. A. R. Pemanfaatan Media Sosial Bagi Generasi Z Berdasarkan Kesadaran Hukum.